



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa:

1. Nama lengkap : ISKANDAR Bin TRINO;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Yong Dolah Rt.005 Rw.003 Desa
Makeruh Kecamatan Rupert Kabupaten
Bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iskandar Bin Triono ditangkap pada tanggal 17 Agustus
2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023, berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VIII/Res.1.16./2023/Polairud
tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6
September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7
September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15
November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan
tanggal 3 Desember 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
9. Penahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Al Azis, S.H., M.H., Ahmad Shirotol, S.H., M.H. dan Syafi'ul Anam, S.H. Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bakti Negara Bertuah yang beralamat di Jl. Bukit An Najah, RT.04/RW.09, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6/LBH-SKK/PID/XII/23 tanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No. 707/SKK/XII/2023/PN.Bls tanggal 4 Desember 2023;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.



ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 Tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan orang;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 6 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk. : PDM-197/BKS/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang *dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia)*, sebagaimana diatur dan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk strawberry
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan terdakwa ISKANDAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 1 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Bin Triono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran tanpa memenuhi persyaratan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iskandar Bin Triono** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 786/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 1 April 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 April 2024 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 April 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Membaca *Relas* pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 April 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa kembali perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang *dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Setiap orang yang*

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk strawberry
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan terdakwa ISKANDAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah kami Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 1 April 2024, dan memori banding Penuntut Umum serta mencermati fakta-fakta dipersidangan yang berkaitan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, dari awal bulan Juli tahun 2023 sampai pertengahan bulan Agustus tahun 2023 Harmiah als Robin (DPO) merekrut orang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipekerjakan di Malaysia dengan syarat pekerja yang akan berangkat ke Malaysia tersebut membayar biaya keberangkatan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) per orang, mereka akan diberangkatkan tanpa dokumen resmi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), setelah mendapatkan calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia, kemudian Harmiah als Robin (DPO) menghubungi Terdakwa agar menyiapkan rumah untuk menampung para calon pekerja tersebut, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Robin bersama 7(tujuh) orang calon pekerja migran tersebut berangkat dari bandara Lombok menuju Pekanbaru, dan sesampainya di Pekanbaru menginap di penginapan ASIATIQUE di komplek GIANT Panam Pekanbaru. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Robin (DPO) dan para calon pekerja tersebut berangkat menuju pulau Rukat kerumah Terdakwa di Jalan Yong Dolah RT 005 RW 003 Desa Makeruh Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis, sampai dirumah Terdakwa lalu Harmiah als Robin (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk uang makan;

Menimbang, bahwa untuk keberangkatan ke Malaysia akan diantar oleh Eka Kurniawan als Wawan (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, ongkos keberangkatan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang telah diberikan kepada Eka Kurniawan als Wawan (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dan Eka Kurniawan als Wawan (DPO) memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjanjikan memberi tambahan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang apabila berhasil membawa para pekerja migran tersebut ke Malaysia;

Menimbang, bahwa para pekerja migran tersebut tidak jadi berangkat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 karena angin kencang, lalu ditunda kehari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 malam,

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak jadi berangkat karena pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 unit patroli Polairud Polres Bengkalis datang melakukan pemeriksaan kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menampung dan mengurus makan para pekerja migran tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Harmiah als Robin dan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Eka Kurniawan als Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 1 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang meminta agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal – hal baru dalam memori banding Penuntut Umum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal – hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan terhadap hal – hal

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 786/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 1 April 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh kami LILIN HERLINA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, INANG KASMAWATI, S.H. dan RAMSES PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta DENNI SEMBIRING, S.H., M.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

INANG KASMAWATI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H

RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DENNI SEMBIRING, S.H., M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 305/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)